



PUTUSAN

Nomor 371/PID.SUS/2023/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TARMIZI Alias CAPUNG Bin YUNUS;**
2. Tempat lahir : Kedamin Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 12 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pura RT. 001 RW. 001 Kel/Desa Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai

Halaman 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 30 Agustus 2023;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Fian Wely, S.H., Advokat yang beralamat di Jl.Diponegoro GG. Wala Nomor : 04 B, RT.002/RW.001 Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pen.Pid/2023/PN Pts, tanggal 09 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 1 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 1 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Kapuas Hulu NO.REG. PERKARA : PDM-12/O.1.16/Enz.2/07/2023 tanggal
19 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TARMIZI Alias CAPUNG Bin YUNUS telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis inex sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sementara dan pidana tambahan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu koma lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Bahwa Berdasarkan Penetapan Ijin Sita PN Putussibau Nomor 39/Pen.Pid- SITA/2023/PN Pts tanggal 13 April 2023 antara lain :

- 2 (dua) Butir Tablet Ekstasi dengan berat Bruto 1,06 Gram (satu koma nol enam) kemudian disisihkan seberat 0,15 Gram (nol koma lima belas) untuk dilakukan pengujian di BPOM Pontianak sehingga berat barang bukti yang tersisa seberat 0,91 Gram (nol koma sembilan puluh satu) untuk menjadi barang bukti dengan rincian:
 - Klip A dengan berat Bruto 0,53 Gram (nol koma lima puluh tiga) dan disisihkan sebanyak 0,06 Gram (nol koma nol enam) untuk di uji di BBPOM Pontianak sehingga berat barang bukti yang tersisa 0,47 Gram (nol koma empat puluh tujuh);
 - Klip B dengan berat Bruto 0,53 Gram (nol koma lima puluh tiga) dan disisihkan sebanyak 0,09 Gram (nol koma sembilan) untuk di uji di BPOM Pontianak sehingga berat barang bukti yang tersisa 0,44

Halaman 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PTK



Gram (nol koma empat puluh empat);

Dari Klip A dan Klip B yang telah disisihkan untuk pengujian barang bukti di BPOM Pontianak dengan masing-masing Klip A 0,06 Gram (nol koma nol enam) dan Klip B 0,09 (nol koma nol sembilan) digabungkan menjadi satu kantong Klip;

- 1 (satu) Buah Handphone Android merk VIVO 1819 berwarna Biru;
 - 1 (satu) Buah Kotak Panjang berisikan alat pelurus rambut (catok rambut) dalam keadaan rusak;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa TARMIZI Alias CAPUNG Bin YUNUS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 10 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tarmizi Alias Capung Bin Yunus** Tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Butir Pil Ekstasi dengan berat Bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk dilakukan

Halaman 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian di BBPOM Pontianak sehingga berat barang bukti yang tersisa seberat 0,91 Gram (nol koma sembilan puluh satu) untuk menjadi barang bukti dengan rincian:

- Klip A dengan berat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk di uji di BBPOM Pontianak sehingga berat barang bukti yang tersisa 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
- Klip B dengan berat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0,09 (nol koma sembilan) gram untuk di uji di BBPOM Pontianak sehingga berat barang bukti yang tersisa 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

Dari Klip A dan Klip B yang telah disisihkan untuk pengujian barang bukti di BBPOM Pontianak dengan masing-masing Klip A 0,06 (nol koma nol enam) gram dan Klip B 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digabungkan menjadi satu kantong klip;

- 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO 1819 warna biru;
- 1 (satu) buah kotak panjang berisikan alat pelurus rambut (catok rambut) dalam keadaan rusak;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pts Juncto Akta Nomor 43/Akta.Pid/2023/PN Pts yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan bahwa pada

Halaman 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 20 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 17 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara atas nama TARMIZI Alias CAPUNG Bin YUNUS, kami Penuntut Umum berkesimpulan :

Bahwa kami sependapat dengan Putusan Majelis Hakim sepanjang Pasal yang diterapkan kepada terdakwa yakni putusan nomor: 43/Pid.Sus/2023/PN. Pts Tanggal 10 Oktober 2023 melanggar Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dibawah minimal yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Terdakwa bukanlah sebagai penyalahguna narkotika jenis jenis ekstasi/inex sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim karena berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit dr. Achmad

Halaman 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diponegoro terkait pemeriksaan urin terhadap TARMIZI Alias CAPUNG Bin YUNUS tertanggal 13 April 2023 yang ditandatangani Petugas Pemeriksa Riska Pebriyanti A.Md.Ak dan Dokter Penanggung Jawab dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan negatif .

2. Bahwa Majelis Hakim seharusnya dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan tidak hanya berdasarkan dengan keterangan dan pengakuan dari terdakwa semata;

Dari uraian-uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu selaku pemohon banding memohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 43/Pid.Sus/2023/PN. Pts Tanggal 10 Oktober 2023 sepanjang mengenai pidana penjara;
- Menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 10 Oktober 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa kepada Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua meskipun sebenarnya kepada Terdakwa lebih tepat apabila dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam

Halaman 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum oleh karena pertimbangan tersebut didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di di depan toko Tiara Jalan Untung Sridadi Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Oktarino Refandi beserta Tim dari Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa alat catok rambut yang sudah rusak yang di dalamnya terdapat 2 (dua) pil narkotika jenis ekstasi yang disimpan di dalam 1 (satu) buah klip bening dibungkus plastik warna merah yang dimasukan kedalam sela-sela alat catok rambut yang rusak tersebut dimana alat catok rambut tersebut dilekatkan kembali dengan menggunakan lakban coklat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) pil narkotika jenis ekstasi adalah miliknya yang dia pesan dari Saksi Roby Dwi Permana Alias Roby Bin Wewek pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 melalui chat;
- Bahwa pada awalnya Saksi Roby Dwi Permana yang terlebih dahulu mengirimkan chat kepada Terdakwa bertanya apakah Terdakwa ada yang mau dititip untuk dibawa Saksi Roby Dwi Permana dari Pontianak ke Putussibau, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Roby Dwi Permana apakah bisa menitip narkotika jenis ekstasi dan Saksi Roby Dwi Permana menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Roby Dwi Permana memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga narkotika jenis ekstasi apabila beli di daerah Beting harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pilnya kemudian Terdakwa menyetujui untuk membeli di daerah Beting, dan

Halaman 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Roby Dwi Permana meminta kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) pil narkotika jenis ekstasi lagi untuk Saksi Roby Dwi Permana gunakan untuk dirinya sendiri dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengirim uang dengan cara transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Roby Dwi Permana yang mana dari sejumlah uang tersebut, Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli 2 (dua) pil narkotika jenis ekstasi dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu) untuk ongkos Saksi Roby Dwi Permana dari Pontianak ke Putussibau;
- Bahwa setelah itu Saksi Roby Dwi Permana pergi ke daerah Beting di Pontianak untuk membelikan 2 (dua) pil narkotika jenis ekstasi pesanan dari Terdakwa sekaligus membelikan pesanan narkotika jenis sabu untuk seseorang yang bernama Betto;
- Bahwa Saksi Roby Dwi Permana kemudian mengirimkan paket berisi 2 (dua) pil narkotika jenis ekstasi yang telah dibelinya melalui jasa taksi dan memberitahu Terdakwa bahwa paket titipan Terdakwa berisi narkotika jenis ekstasi sudah dikirim melalui jasa taksi bersama dengan titipan dari Betto;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Terdakwa di telepon oleh Betto dan memberitahu barang titipan Terdakwa sudah sampai dan Terdakwa disuruh ambil di bandara, setelah itu kira-kira pukul 10.30 WIB Terdakwa berangkat ke depan bandara dan bertemu dengan Betto lalu Terdakwa mengambil paket kiriman Saksi Roby Dwi Permana yang berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) pil;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan tepatnya di Depan Toko Tiara jalan Untung Sridadi Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Oktarino Refandi bersama Tim dari Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) buah pil narkotika jenis ekstasi tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama untuk bersenang-senang dengan Saksi Roby Dwi Permana;

Halaman 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian BPOM di Pontianak LP-23.107.11.16.05.0341.K yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Florina Wiwin, S.Si, Apt. tertanggal 14 April 2023 terhadap sampel 2 (dua) buah tablet yang diduga ekstasi berupa potongan tablet tidak utuh warna abu-abu, ternyata hasilnya positif mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan PT. Pegadaian Putussibau No.11.STP/11129/IV/2023 tanggal 13 April 2023 oleh petugas penimbang Ade Candra dan diketahui oleh Pimpinan Muhammad Nur setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi/inex cap Gucci, total berat bruto (kotor) nya adalah 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang kemudian disisihkan menjadi 4 (empat) paket klip kecil;
- Bahwa dari hasil tes urine terhadap Terdakwa sebagaimana bukti surat berupa Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Daerah dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Riska Pebriyanti A.Md.Ak dan Dokter Penanggung Jawab dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK hasilnya ternyata negatif;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkotika yaitu sekitar tahun 2020 di Beting, Pontianak bersama dengan Saksi Roby Dwi Permana;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pemberantasan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, meskipun dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya negatif mengandung narkotika namun dengan mempertimbangkan tujuan dari Terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi tersebut adalah untuk digunakan sendiri bersama dengan saksi Roby Dwi Permana dan dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti yang relatif sedikit jumlahnya serta dengan mempertimbangkan pula keterangan saksi Oktarino Repandi anggota kepolisian dari Resort Kapuas Hulu yang menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah termasuk orang yang menjadi

Halaman 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PTK



target operasi pemberantasan narkoba sehingga keterangan tersebut dapat dipakai sebagai bukti petunjuk bahwa Terdakwa bukanlah seorang pengedar ataupun sebagai penjual narkoba serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, maka kepada Terdakwa tersebut memang lebih tepat apabila diterapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri namun ternyata hal itu tidak didakwakan oleh Penuntut Umum selaku jaksa sebagai pemegang hak oportunitas di bidang penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut karena dipandang telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa terlebih kepada Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhkan suatu pidana, utamanya yang menyangkut perkara narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya sebagai suatu peringatan dari Negara bahwa Terdakwa atau siapapun juga akan benar-benar menerima sanksi apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *in casu*, diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Disamping itu, pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat serta dapat diharapkan pula untuk menjadi prevensi umum agar perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak akan terjadi lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum

Halaman 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam memori banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan karena tidak ada hal baru dan hanya merupakan pengulangan semata dari tuntutan pidana yang telah diajukan sebelumnya dan hal itu telah dipertimbangkan secara baik, tepat dan benar menurut hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 10 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai lamanya masa penahanan tersebut serta lamanya masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 10 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 oleh Agus Widodo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., dan Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan M. Isya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H.

AGUS WIDODO, S.H., M.Hum.

Dr. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

M. ISYA, S.H.

Halaman 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PTK



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)